

OPERATOR SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI MODUL ASET
2024

KPT 8.A TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 8.A TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI MODUL ASET PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik negara yang tertib dan berkesinambungan, perlu mengoperasikan sistem informasi manajemen barang milik negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk mengoperasikan sistem tersebut, diperlukan operator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penunjukan Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Modul Aset pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Kabupaten Lombok Tengah adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; PMK No. 271/PMK.06/2015; PMK No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
 - Keputusan ini Menunjuk Saudara NYOMAN BUDHISWARA KRISHNA, S.Ak. NIP. 199604202020121004 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) sebagai Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Modul Aset pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, Tugas dan Tanggung Jawab Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Modul Aset: 1. Melakukan penginputan data yang diperlukan dalam menyusun laporan BMN Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah; 2. Melakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan 3. Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram; Melakukan inventarisasi dan stock opname persediaan untuk setiap periode pelaporan; 4. Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan; 5. Menyusun Laporan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN); 6. Melakukan konsultasi dengan KPU sebagai UAPB.

- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2024.
- Lamp : - hlm.